

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terkait Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak, Penggunaan *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Milenial di Kota Yogyakarta, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang jawaban rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian dengan hasil pengujian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan kesadaran WP UMKM milenial dalam menjalankan kewajibannya telah terpenuhi dari segi pemahaman WP mengenai hak dan kewajiban.
2. Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpahaman dan ketidakpedulian WP dengan berapa pun tarif pajak yang ditetapkan sehingga tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM milenial di Kota Yogyakarta.
3. Penggunaan *self assessment system* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta. Hal ini karena penggunaan sistem ini belum optimal yang disebabkan kurangnya pemahaman WP mengenai prosedur sistem tersebut dan tingkat kejujuran dalam menjalankan kewajiban.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta. Adanya sanksi pajak yang diberlakukan WP menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM milenial di Kota Yogyakarta.

5. Pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, penggunaan *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari dalam proses penelitian terdapat beberapa aspek keterbatasan yang menjadi perhatian penting bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti merasa kesulitan dalam memperoleh data WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta, disebabkan oleh tidak adanya data pengelompokan yang menyebutkan WP UMKM.
2. Kemampuan variabel independen dalam menjabarkan pengaruhnya terhadap variabel dependen hanya sebanyak 54%, sedangkan sisanya sebanyak 46% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian

C. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak ke depannya, agar tetap mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman peraturan yang relevan khususnya bagi para pelaku UMKM agar sistem kerja dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta dengan didukung kebijakan tersebut dapat memotivasi pelaku UMKM untuk menjalankan usaha mereka. Dorongan atau motivasi dari pemerintah sangat berpengaruh guna peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Tentunya untuk meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak harus dikemas secara menarik sehingga dapat diperoleh dengan optimal dan memunculkan kesadaran untuk menjadi WP yang patuh akan pajak khususnya pelaku milenial yang tumbuh pada era kemajuan teknologi.
2. Bagi WP milenial Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), diharapkan pelaku UMKM milenial berpartisipasi aktif dalam memperluas

pemahaman mereka tentang pajak dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber serta melalui sosialisasi atau penyuluhan DJP. Hal tersebut karena generasi milenial tumbuh pada era kemajuan teknologi sehingga akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang pajak, fungsi dan manfaat pajak dengan teknologi yang dimiliki.

3. Bagi penelitian selanjutnya untuk mendapat tanggapan yang lebih luas dan komprehensif, sebaiknya menggunakan metode kuesioner dan metode wawancara. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat diperluas lebih lanjut dengan memperluas variabel dan ukuran sampel.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN